

## AKREDITASI PROGRAM STUDI



### NASKAH AKADEMIK

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL**

**JAKARTA**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami Majelis Akreditasi LAMSAMA mampu menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAMSAMA 1.0. Instrumen ini disusun guna memenuhi persyaratan peraturan perundangan terkini khususnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan No. 5 Tahun 2020, dan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktik baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku sebagai komplemen penjamin mutu internal perguruan tinggi. Tujuan utama pengembangan IAPS LAMSAMA 1.0 adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di tingkat pendidikan tinggi, fakultas, departemen/jurusan, dan program studi.

Buku ini merupakan pedoman umum tentang akreditasi program studi. Dalam akreditasi, UPPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penjaminan mutu pendidikan di tingkat program studi. Dokumen ini akan menjelaskan tentang mekanisme penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan, dan peran departemen atau fakultas dan bahkan perguruan tinggi atau institusi dalam penjaminan mutu pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan bisa diterima oleh masyarakat pengguna alumni di tingkat nasional dan internasional.

Jakarta, Februari 2022

Tim Pendiri LAMSAMA

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II ACUAN NORMATIF</b>	<b>5</b>
<b>BAB III RUANG LINGKUP</b>	<b>9</b>
1. Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi	9
2. Dimensi Penilaian	10
3. Kriteria dan Elemen Penilaian	10
4. Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi	14
5. Prinsip Dasar	15
6. Indikator Kinerja UPPS	16
7. Desain Penilaian	17
8. Penilaian Akreditasi	18
9. Prosedur Akreditasi Program Studi	20
<b>BAB IV Pengembangan Berkelanjutan</b>	<b>22</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Akreditasi adalah kegiatan penilaian program pendidikan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk: menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi:

*menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.*

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.

Instrumen Akreditasi Program Studi harus mengacu pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di dalam negeri dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Instrumen perlu disesuaikan dengan regulasi terkini terkait akreditasi.

Beberapa regulasi terbaru yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan akreditasi antara lain:

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- e. Permendikbud No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- f. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- h. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- i. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
  - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan kinerja Secara Uji Petik Terhadap Proses Akreditasi yang Dilaksanakan Oleh Dewan Eksekutif BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri;
  - m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi;
  - n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi; dan
  - o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi Dari Badan akreditasi nasional perguruan tinggi ke lembaga akreditasi mandiri.
2. Adanya pergeseran orientasi perguruan tinggi menuju ke arah peningkatan efisiensi eksternal.

Sebagai dampak dari pengembangan mutu perguruan tinggi yang telah dilaksanakan, pada saat ini telah terjadi pergeseran orientasi perguruan tinggi dari peningkatan efisiensi internal menuju ke peningkatan efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal yang tinggi ditandai dengan mutu dan relevansi luaran perguruan tinggi dengan kebutuhan pengguna. Lebih lanjut, tingginya mutu luaran perguruan tinggi dapat diukur dengan tingginya kepuasan pengguna perguruan tinggi.

3. Diperlukan untuk rekognisi antar lembaga penjaminan mutu.
- LAMSAMA perlu menjadi lembaga yang diakui oleh sesama lembaga penjaminan mutu terutama dalam kancah nasional dan internasional. Lembaga akreditasi internasional yang menjadi rujukan antara lain Accreditation Agency for Study Programmers in Engineering, informatics, Natural Sciences and Mathematics (ASIIN) dan Royal Society of Chemistry (RSC). Salah satu syarat mendapatkan pengakuan tersebut adalah kesamaan sistem, proses dan standar akreditasi. Beberapa regulasi terkini dan praktik baik penjaminan mutu (*quality assurance*) di Luar Negeri menuntut adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari *Input-Process based* ke *Output-Outcome based*. Oleh karenanya, instrumen akreditasi LAM harus diarahkan pada pengukuran *output* dan *outcome* perguruan tinggi maupun program studi.

4. Diperlukan untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi. Untuk itu diperlukan beberapa mekanisme mendasar dalam proses akreditasi, yaitu melalui pengembangan instrumen akreditasi baru yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penerapan sistem akreditasi *online*. Kedua upaya tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi.
5. Diperlukan untuk mengembangkan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif melalui integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Peningkatan jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang sangat cepat harus disertai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi serta mutu lulusan yang dihasilkannya. Perluasan akses masyarakat secara signifikan terhadap pendidikan tinggi juga harus diikuti dengan peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi bagi kebutuhan pembangunan bangsa. SPMI oleh masing-masing perguruan tinggi dan SPME oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi sangat penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

Pengembangan SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continual quality improvement*) yang kuat dan seimbang. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi Perguruan Tinggi atau program studi. Oleh karena itu, Instrumen Akreditasi Program Studi diharapkan tidak hanya mampu mengukur tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, namun juga dapat membedakan keberhasilan penerapan SPMI di tingkat PS dan UPPS secara baik.

Dengan pemberlakuan sistem akreditasi, ada beberapa hal mendasar yang diharapkan dapat menjadi acuan mekanisme pengajuan akreditasi melalui LAMSAMA.

1. Dokumen akreditasi LAMSAMA diajukan oleh Pengelola UPPS bersama-sama pengelola program studi.
2. Basis akreditasi meliputi *input-process-outcome*. *Outcome based accreditation* yang dimaksud pada APS LAMSAMA 1.0 adalah luaran dan capaian pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kompetensi lulusan diberikan bobot yang besar oleh LAMSAMA.
4. Pengusul akreditasi mengisi data kinerja prodi (LKPS) dan melakukan evaluasi diri terkait dengan pengembangan UPPS dan program studi.
5. Tugas asesor adalah memberikan penilaian kuantitatif (metrik) dan kualitatif (*expert judgment*) dari dokumen evaluasi diri, laporan kinerja program studi (LKPS), dan suplemen bidang.
6. Proses akreditasi adalah memastikan proses penjaminan mutu atau *quality assurance*, dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*Continual Quality Improvement*) dan pengembangan budaya mutu (*Quality Culture Development*).
7. Jika dalam asesmen kecukupan (AK) dan klarifikasi dokumen, ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan minimum untuk terakreditasi, maka akreditasi bisa ditunda dengan permintaan agar program studi melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi “syarat perlu”. Hal ini bisa terjadi pada program studi yang baru pertama kali diakreditasi.
8. Laporan akreditasi LAMSAMA ada dua yaitu peringkat akreditasi (berdasarkan nilai akhir) dan umpan balik yang berisi *best practice*, perbaikan jangka pendek/mendekat, jangka menengah, dan jangka panjang. Umpan balik harus ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada LAMSAMA secara reguler sampai pengajuan akreditasi berikutnya.

Instrumen ini diharapkan memantik pergeseran sifat akreditasi dari *rule-based accreditation* menuju *principle-based-accreditation* sebagaimana ditunjukkan pada 3 karakteristik penting sebagai berikut.

1. Sistem akreditasi berbasis *input-process-outcome*, dengan bobot terbesar pada *outcome*
2. Kejelasan sistem penjaminan mutu mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) yang sejalan dengan rencana pengembangan institusi.
3. Penanggung jawab penjaminan mutu di tingkat unit pelaksana pendidikan adalah pimpinan UPPS, sehingga menunjukkan besarnya tanggung jawab pimpinan manajemen yang relevan dalam proses akreditasi dan koreksi (*leader responsibility*).

## **BAB II**

### **ACUAN NORMATIF**

Landasan hukum berupa peraturan dan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan instrumen akreditasi ini meliputi:

1. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5336).
  - a. Pasal 28 Ayat 3 Huruf a:
    - (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) apabila dikeluarkan oleh:
      - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
  - b. Pasal 28 Ayat 4 Huruf a:
    - (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan harus dicabut oleh Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) apabila dikeluarkan oleh:
      - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
  - c. Pasal 55 Ayat 2 dan Ayat 5:
    - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
    - (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
  - d. Pasal 95:

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020.
  - a. Pasal 3 Ayat 1:
    - (1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Pasal 3 Ayat 2:
    - (2) Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a. Baik;
      - b. Baik Sekali; dan
      - c. Unggul
  - c. Pasal 4 Ayat 1:
    - (1) Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM.
  - d. Pasal 4 Ayat 3:
    - (3) Dalam hal LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka Akreditasi untuk Program Studi diberikan oleh BAN-PT.
  - e. Pasal 10 Ayat 1 sampai dengan Ayat 3:

- (1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
  - (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
    - b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
  - (3) Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Pasal 11:
- Selain menggunakan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi juga menggunakan data dan informasi pada PDDIKTI.
3. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1462).
    - a. Pasal 1 Angka 3:
      3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
    - b. Pasal 1 angka 4:
      4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.
    - c. Pasal 1 Angka 10
      10. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
    - d. Pasal 3 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4:
      - (1) SPM Dikti terdiri atas:
        - a. SPMI; dan
        - b. SPME
      - (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
      - (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
      - (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi.

- e. Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2:
  - (1) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
    - a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
    - b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
    - c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
  - (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - a. Pasal 3 Ayat 2 Huruf f
  - (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
    - f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
  - b. Pasal 31 Ayat 4 sampai dengan Ayat 7:
    - (4) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.
    - (5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
    - (6) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
      - a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
      - b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
    - (7) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
  - c. Pasal 42 Ayat 6:
    - (6) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi Perguruan Tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
      - a. jenis Program Studi;
      - b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
      - c. indeks kemahalan wilayah.
- 5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
  - a. Pasal 7 Ayat 1:
    - (1) Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Pasal 11 Ayat 1:

(1) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Pasal 71:

Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
- b. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
- c. Perguruan Tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. perguruan tinggi dan/atau Program Studi tidak lagi memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan Program Studi;

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **1. Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi**

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut.

- a. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja Tridarma Perguruan Tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud pada APS LAMSAMA 1.0 adalah penilaian akreditasi yang ditekankan pada aspek luaran dan capaian pendidikan (mahasiswa dan lulusan), sehingga bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (*output* dan *outcome*).
- b. Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik.
- c. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik Program Studi atau institusi Perguruan Tinggi.
- d. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian.
- e. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi.
- f. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- g. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian.
- h. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi (*relevance*) yang tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi.
- i. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Peringkat akreditasi program studi terdiri atas terakreditasi Baik, Baik Sekali, dan Unggul. Makna peringkat terakreditasi Baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan peringkat akreditasi Baik Sekali maupun Unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk mencapai

peringkat terakreditasi Baik Sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi Unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

## 2. Dimensi Penilaian

Dimensi penilaian yang diukur dalam instrumen akreditasi harus mencakup:

- a. mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- b. mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan dampak luas atau capaian (*outcomes*): berupa mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- c. mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- d. mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

## 3. Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu kepada empat dimensi penilaian di atas, LAM menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN Dikti dan peraturan regulasi yang relevan. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi perguruan tinggi, yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar:

- a. penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi;
- b. evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi;
- c. penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan
- d. perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.

Kriteria akreditasi Perguruan Tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut.

### **Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi**

### **Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama**

### **Kriteria 3 Mahasiswa**

### **Kriteria 4 Sumber Daya Manusia**

**Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana****Kriteria 6 Pendidikan****Kriteria 7 Penelitian****Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat****Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridarma**

Sesuai dengan karakteristiknya, penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian mutu akademik dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Selain itu, diarahkan pula pada kerja sama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan (Error! Reference source not found.).

Tabel 1 Titik berat penilaian IAPS LAMSAMA 1.0 berdasarkan kriteria akreditasi

No	Kriteria		Fokus Penilaian
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.	Kejelasan, kerealistik dan keterkaitan antara visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran UPPS, keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.
		2.	Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah.
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	1.	Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan sistem manajemen sumber daya UPPS, serta pemenuhan aspek-aspek (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil dalam tata kelola program studi.
		2.	Konsistensi dan keefektifan implementasi sistem penjaminan mutu di tingkat program studi; sistem komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi UPPS yang bermutu.

No	Kriteria		Fokus Penilaian
		3.	Terbangun dan terselenggaranya kerja sama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan program studi, baik akademik maupun non akademik, secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan daya saing lulusan.
3	Mahasiswa	1.	Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif.
		2.	Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien.
		3.	Program, keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.
		4.	Efektifitas sistem layanan bagi mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
4	Sumber Daya Manusia	1.	Keefektifan sistem perekutan, ketersediaan sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan pendidikan.
		2.	Pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.
		3.	Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.

No	Kriteria		Fokus Penilaian
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	1.	Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
		2.	Pemenuhan ketersediaan ( <i>availability</i> ) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana ( <i>accessibility</i> ), kegunaan atau pemanfaatan ( <i>utility</i> ) sarana prasarana oleh civitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang tridarma perguruan tinggi.
6	Pendidikan	1.	Kesesuaian dan keunggulan capaian pembelajaran lulusan program studi, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi dan capaian pembelajaran lulusan serta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UPPS. Mutu tugas, mutu soal ujian, mutu tugas akhir, dan mutu metode penilaian (asesmen).
		2.	Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan.
7	Penelitian	1.	Arah pengembangan penelitian dan komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan UPPS.
		2.	Intensitas kegiatan penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.
8	Pengabdian kepada Masyarakat	1.	Arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat dan komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang bermutu.

No	Kriteria		Fokus Penilaian
		2.	Intensitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat (jumlah dan jenis kegiatan), keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.
9	Luaran dan Capaian Tridarma	1.	Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa.
		2.	Pencapaian kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan (berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi,
		3.	Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI.
		4.	Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap perwujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Akreditasi Program Studi dilakukan setelah program studi penyelenggara memenuhi syarat eligibilitas sebagai berikut:

- 1) memiliki izin penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; dan
- 2) memiliki dosen dengan jumlah, kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **4. Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BAN-PT melakukan akreditasi terhadap program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia sepanjang belum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri (Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal (95), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan

Perguruan Tinggi Pasal 4 Ayat (3), dan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke lembaga akreditasi mandiri). Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi. Penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pengendalian mutu akademik, selain diarahkan pula pada kerja sama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan.

Akreditasi untuk program studi dilakukan terhadap seluruh elemen mutu yang mencakup aspek masukan, proses, luaran dan capaian dari seluruh kriteria akreditasi. Elemen penilaian akreditasi tersebut meliputi:

- a. Rencana pengembangan UPPS dan Program Studi;
- b. Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Penjaminan Mutu, dan Kerja Sama;
- c. Kualitas input mahasiswa, daya tarik Program Studi, dan layanan kemahasiswaan;
- d. Profil dosen, kinerja dosen, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan;
- e. Keuangan, sarana dan prasarana;
- f. Kurikulum, pembelajaran, metode asesmen, dan suasana akademik;
- g. Relevansi penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen;
- h. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat dan keterlibatan mahasiswa dalam Pengabdian kepada Masyarakat dosen;
- i. Luaran dan capaian tridarma: darma pendidikan dan darma penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat.

Adanya beragam program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, untuk saat ini instrumen dibuat untuk dapat menilai program studi yang diselenggarakan dengan modus pembelajaran tatap muka dengan jenis dan program yang meliputi:

- a. jenis pendidikan akademik pada program Sarjana, Magister, dan Doktor.
- b. jenis pendidikan vokasi pada program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.

Pengembangan instrumen tahap berikutnya akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan akreditasi pada program studi yang menyelenggarakan pendidikan dengan modus pembelajaran jarak jauh pada seluruh jenis maupun program, serta instrumen yang akan digunakan untuk program studi pada jenis dan program pendidikan profesi, serta program pendidikan Diploma Satu dan Diploma Dua.

## 5. Prinsip Dasar

Beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan instrumen adalah:

- a. Memiliki tujuan yang jelas;
- b. Spesifik, yaitu bahwa instrumen dibuat sesuai dengan kekhasan objek yang diakreditasi;
- c. Berorientasi pada *outputs* dan *outcomes*;

- d. Mendorong terjadinya perbaikan mutu secara berkelanjutan (CQI) dan pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi;
- e. Objektif, yaitu bahwa instrumen harus secara tegas mengukur tingkat mutu objek yang diasses dan dapat membedakan dengan tegas antar level mutu; serta
- f. *Minimal but sufficient*, yaitu bahwa instrumen hanya mengukur aspek yang sangat relevan dengan tujuan pengukurannya.

## 6. Indikator Kinerja UPPS

Secara keseluruhan, indikator kinerja pada instrumen akreditasi program studi meliputi indikator kuantitatif yang mencerminkan kinerja program studi serta kinerja UPPS, yang mencakup:

- a. Indikator aspek visi, misi, tujuan, dan strategi
- b. Indikator aspek tata pamong, tata kelola, dan kerja sama:
  - 1) Realisasi kerja sama tridarma.
  - 2) Lingkup kerja sama tridarma.
- c. Indikator aspek mahasiswa:
  - 1) Keketatan seleksi dan sistem seleksi.
  - 2) Daya tarik program studi (peningkatan animo calon mahasiswa dan mahasiswa asing).
- d. Indikator aspek sumber daya manusia:
  - 1) Kecukupan jumlah DTPS.
  - 2) Jabatan akademik DTPS.
  - 3) Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah DTPS.
  - 4) Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir.
  - 5) Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
  - 6) Dosen Tidak Tetap
  - 7) Dosen industri/praktisi.
  - 8) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.
  - 9) Publikasi ilmiah dan sitasi DTPS.
  - 10) Produk dan jasa karya DTPS.
  - 11) Luaran penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat DTPS.
- e. Indikator aspek keuangan, sarana dan prasarana:
  - 1) Biaya operasional pendidikan.
  - 2) Dana penelitian DTPS.
  - 3) Dana Pengabdian kepada Masyarakat DTPS.
  - 4) Ketersediaan laboratorium, jenis, kualitas, dan kelengkapannya.
- f. Indikator aspek pendidikan:
  - 1) Kurikulum dan capaian pembelajaran.
  - 2) Mutu tugas dan soal ujian
  - 3) Mutu pengembangan skill mahasiswa
  - 4) Integrasi kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
  - 5) Mutu tugas akhir

- 6) Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan proses pendidikan.
- g. Indikator aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:
  - 1) Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian maupun Pengabdian kepada Masyarakat dosen.
  - 2) Penelitian dosen yang menjadi rujukan tema tugas akhir mahasiswa.
- h. Indikator aspek luaran dan capaian tridarma:
  - 1) Capaian pembelajaran lulusan.
  - 2) Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa.
  - 3) Masa studi, kelulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi (*dropout rate*).
  - 4) Waktu tunggu, kesesuaian bidang kerja, tingkat dan ukuran tempat kerja, serta tingkat kepuasan pengguna lulusan.
  - 5) Publikasi ilmiah yang melibatkan mahasiswa.
  - 6) Produk dan jasa karya mahasiswa.
  - 7) Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa.

## 7. Desain Penilaian

- a. Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) yang berisi indikator kinerja kuantitatif yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan SN Dikti, serta Suplemen Bidang yang mencerminkan karakteristik suatu bidang keilmuan.
- b. LED merupakan unsur utama penilaian dalam IAPS LAMSAMA 1.0 dan berisi analisis komprehensif tentang penetapan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian dan/atau ketidaktercapaian standar berdasarkan strategi yang ditetapkan, serta rencana dan strategi pengembangan yang akan dilakukan. Hal ini sangat berbeda dengan penilaian LED dalam APS LAMSAMA 1.0, yang hanya menekankan pada bagaimana program studi melakukan evaluasi diri.
- c. Penilaian dalam APS LAMSAMA 1.0 dilakukan dengan menggunakan LED, LKPS, dan Suplemen Bidang yang dinilai secara terintegrasi.
- d. Pada tahap AK, data kuantitatif dinilai secara otomatis oleh aplikasi SALAM (Sistem Akreditasi LAMSAMA). Data kuantitatif pada mulanya akan disampaikan oleh UPPS dalam format excel, yang dalam waktu ke depan akan secara bertahap diambil langsung dari PD-Dikti.
- e. Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK) atau desk evaluation, Asesmen Lapangan (AL) atau Site Visit, dan validasi AK/AL oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.
- f. Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama, yaitu:
  - 1) komentar naratif terhadap setiap aspek yang dinilai (yang dikelompokkan dalam 9 kelompok kriteria), dan
  - 2) Nilai kuantitatif untuk setiap aspek sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh sistem (SALAM). Sementara

itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.

- g. Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh panel asesor. Kegiatan utama yang dilakukan oleh panel asesor adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPS, LED, dan Suplemen Bidang yang telah disampaikan sebelumnya. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 3 komponen, yaitu:
- 1) Berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan UPPS.
  - 2) Dokumen Laporan Akreditasi yang telah mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan validator.
  - 3) Rekomendasi yang terdiri atas rekomendasi untuk UPPS dan program studi yang diakreditasi, serta rekomendasi untuk LAMSAMA berupa usulan nilai akreditasi.
- h. Laporan akreditasi terdiri atas 4 bagian utama, yaitu:
- 1) Profil Perguruan Tinggi.
  - 2) Proses asesmen.
  - 3) Temuan lapangan/hasil visitasi.
  - 4) Rekomendasi Pembinaan.

## 8. Penilaian Akreditasi

Penilaian terhadap usulan akreditasi program studi ditujukan pada komitmen yang ditunjukkan unit penyelenggara program studi (UPPS), serta kapasitas dan keefektifan proses pendidikan di program studi yang dijabarkan ke dalam 9 kriteria akreditasi. Di dalam proses penilaian akreditasi program studi, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah elemen dengan indikator penilaian yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh UPPS maupun program studi. Analisis setiap elemen yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri dan memperlihatkan keterkaitan antar kriteria.

Setiap butir dalam usulan akreditasi program studi dinilai secara kuantitatif dengan rentang skor 0 sampai dengan 4. Skor 0 adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum skor 4 (*best practice*).

Tabel 2 Rubrik Penilaian

No Butir	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0

Penilaian setiap butir secara rinci dapat dilihat pada Buku Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi. Selanjutnya nilai akreditasi

(NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhatikan bobot tiap butir penilaian, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$NA = \sum \text{Skor}_i \times \text{Bobot}_i \quad \text{dengan: } \sum \text{Bobot}_i = 100$$

Program studi dengan Status Terakreditasi diberi peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik. Penetapan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Error! Reference source not found. berikut. Khusus untuk peringkat Unggul, terdapat beberapa persyaratan, selain batas minimum nilai total akreditasi.

Tabel 3 Nilai dan Perangkat Akreditasi

No	Nilai Akreditasi	Peringkat
1	$NA \geq 361$	Unggul
2	$301 \leq NA < 361$	Baik Sekali
3	$200 \leq NA < 301$	Baik
4	$NA < 200$	Tidak memenuhi syarat peringkat Akreditasi

Tabel 4 Pemenuhan syarat peringkat Unggul program studi Magister dan Magister Terapan

No	Nomor Butir	Elemen	Indikator	Skor
1	5	A.2.7 Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik)	$\geq 3,50$
2	10	A.4 Sumber Daya Manusia	Jabatan akademik DTPS.	$\geq 3,50$
3	26	A.5.4.b.2) Sarana Peralatan Utama Laboratorium	Ketersediaan, aksesibilitas dan mutu sarana laboratorium untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	$\geq 3,50$
4	54	A.9.1.b) Luaran Darma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS	$\geq 3,00$

Tabel 5 Pemenuhan syarat peringkat Baik Sekali program studi Magister dan Magister Terapan

No	Nomor Butir	Elemen	Indikator	Skor
1	5	A.2.7 Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik)	$\geq 3,00$

No	Nomor Butir	Elemen	Indikator	Skor
2	10	A.4 Sumber Daya Manusia	Jabatan akademik DTPS.	$\geq 3,00$
3	26	A.5.4.b.2) Sarana Peralatan Utama Laboratorium	Ketersediaan, aksesibilitas dan mutu sarana laboratorium untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	$\geq 2,50$
4	54	A.9.1.b) Luaran Darma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS	$\geq 2,50$

## 9. Prosedur Akreditasi Program Studi

Prosedur pelaksanaan Akreditasi Program Studi terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut.

### a. Penyampaian dokumen usulan akreditasi

UPPS menyampaikan dokumen Usulan Akreditasi melalui Sistem Akreditasi LAMSAMA (SALAM).

### b. Penerimaan dokumen

- 1) Staf LAMSAMA menerima dan memeriksa dokumen usulan akreditasi.
- 2) Staf LAMSAMA menetapkan status kelengkapan dokumen usulan akreditasi.

### c. Proses AK

- 1) DE menugaskan asesor.
- 2) Asesor menerima/menolak penugasan.
- 3) Asesor melakukan asesmen kecukupan (AK).
- 4) DE menugaskan validator.
- 5) Validator melakukan proses validasi.
- 6) Asesor melakukan perbaikan hasil AK.
- 7) Validator menyetujui laporan AK.
- 8) DE menetapkan hasil AK.
- 9) Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan (AL).

### d. Proses AL

Proses Aasesmen Lapangan dapat dilakukan secara Luring, maupun Daring, pada masa Pandemi Covid 19 maka proses Asesment Lapangan (AL) dilakukan secara Daring. Secara detail proses pelaksanaan assessment Lapangan diatur dalam pedoman khusus, namun secara umum tahapan pelaksanaan proses AL adalah sebagai berikut.

- 1) DE menyetujui jadwal AL.
- 2) DE menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan asesmen lapangan ke UPPS dan Asesor.

- 3) Asesor melakukan asesmen lapangan.
- 4) Asesor membuat *draft I* laporan akreditasi.
- 5) Asesor menyampaikan *draft I* laporan akreditasi ke UPPS.
- 6) UPPS menyampaikan tanggapan atas *draft I* laporan akreditasi.
- 7) Asesor membuat *draft II* laporan akreditasi.
- 8) DE menugaskan validator.
- 9) Validator melakukan proses validasi.
- 10) Asesor melakukan perbaikan hasil AL.
- 11) Validator menyetujui laporan akreditasi.

**e. Penetapan Hasil Akreditasi**

- 1) DE menetapkan hasil akreditasi.
- 2) DE menyampaikan hasil akreditasi ke UPPS dan mempublikasikannya di website LAM.

## **BAB IV**

### **PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN**

Proses akreditasi program studi merupakan proses yang berkelanjutan. Untuk menjamin pertumbuhan program studi, akreditasi dilakukan setiap 5 tahun. LAMSAMA menerapkan disiplin untuk menyimpan daftar rekomendasi pada akreditasi sebelumnya, untuk dilakukan pengecekan pada akreditasi berikut. Asesor pada akreditasi berikutnya, akan menilai komitmen program studi terhadap pertumbuhan dan kemajuan, dengan melihat seberapa jauh program studi melaksanakan rekomendasi yang telah disepakati bersama 5 tahun sebelumnya. Pengecekan ini akan mempengaruhi penilaian pada butir-butir yang terkait dengan rekomendasi tsb.

Daftar rekomendasi disusun tidak hanya berdasarkan hal-hal yang dianggap baik oleh asesor, melainkan juga berdasarkan hal-hal yang dianggap penting oleh program studi. Pertimbangan yang bisa digunakan oleh program studi untuk menetapkan hal-hal penting antara lain kebutuhan yang bersifat khusus di daerah perguruan tinggi berada, potensi kewilayahan, kompetensi staf akademik, atau juga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar dan/atau oleh komunitas ilmiah tempat perguruan tinggi itu berada. Asesor diharapkan juga berusaha mengenali potensi program studi, dosen, dan mahasiswanya, yang bisa bersifat unik, yang dianggap dapat secara kuat mendukung pertumbuhan dan kemajuan yang direkomendasikan. Dengan cara ini, bisa ditemukan arah pertumbuhan dan kemajuan yang bisa bersifat unik, dan tidak harus sama dengan program studi sejenis di tempat lain.

Untuk memantau komitmen pada kemajuan dan pertumbuhan, setiap program studi yang telah diakreditasi, diminta untuk mengirimkan laporan singkat tahunan, minimal tentang hal-hal yang berkaitan dengan daftar rekomendasi yang diberikan pada proses akreditasi sebelumnya. Daftar rekomendasi dan laporan tahunan, akan dijadikan bahan pertimbangan bagi asesor, dalam memberikan penilaian dalam butir-butir terkait, pada proses akreditasi berikutnya.

Pada akhirnya, proses akreditasi tidak hanya menciptakan kesesuaian dengan seperangkat standar, melainkan juga menghasilkan inovasi pertumbuhan dan kemajuan berlandaskan prinsip-prinsip umum yang baik, serta menguatkan sisi-sisi yang bersifat unik dari program studi yang diakreditasi. Interaksi antara LAMSAMA dengan program studi yang diakreditasi, selain mengalirkan prinsip-prinsip pertumbuhan yang baik, tetapi juga secara bersama menemukan inovasi cara menilai keberhasilan mahasiswa, cara bertumbuh, cara bekerja sama, cara mengikuti pertumbuhan sains lewat pengembangan kurikulum, dan berbagai inovasi lain dalam pendidikan tinggi. Karena itu, instrumen akreditasi LAMSAMA akan dievaluasi secara berkala, termasuk lewat komunikasi dengan lembaga akreditasi internasional, dan bergabung dengan konsorsium lembaga akreditasi yang ada.

## GLOSSARY

**Akreditasi** Proses evaluasi dan penilaian mutu Perguruan Tinggi atau Program Studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah Perguruan Tinggi atau Program Studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas** Pertanggungjawaban sebuah Perguruan Tinggi atau UPPS kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi

**Asesmen kecukupan** Peninjauan (*review*), evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya asesmen lapangan ke tempat Program Studi atau Perguruan Tinggi yang diakreditasi

**Asesmen lapangan** Telaah dan penilaian di tempat kedudukan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi.

**LAM** Lembaga Akreditasi Mandiri yang bertugas melaksanakan akreditasi Program Studi.

**Evaluasi-diri** Proses yang dilakukan oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk/luaran Perguruan Tinggi atau Program Studi.

**Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)** Sekelompok data kuantitatif yang menggambarkan kinerja UPPS dan program studi yang diukur dalam proses akreditasi.

**Misi** Tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi untuk mewujudkan visi Perguruan Tinggi atau Program Studi tersebut.

**Kriteria** Ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja program studi

**SPME** Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

**SPMI** Sistem Penjaminan Mutu Internal

**Tata pamong** (*governance*) adalah sistem yang dianut Perguruan Tinggi atau Program Studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** Sekelompok pakar sejawat (*peer*) yang ditugasi oleh LAM untuk melaksanakan akreditasi

**UPPS** Unit Pengelola Program Studi, dalam hal ini bisa berada di fakultas atau departemen

**Visi** Rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai oleh sebuah Perguruan Tinggi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi .